

EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA PADA MASYARAKAT MISKIN TERKENA DAMPAK COVID-19 DI DESA SIDOHARUM KECAMATAN SEMPOR KABUPATEN KEBUMEN

Afifuddin Fakhri

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
afifuddin.19028@unesa.ac.id

Muhammad Farid Ma'ruf

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
muhammadfarid@unesa.ac.id

Abstrak

Desa Sidoharum Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen merupakan desa penyelenggara program BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa. Namun masih terdapat beberapa permasalahan mengenai pelaksanaan program BLT Dana Desa seperti kurangnya pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan dana yang diterima, adanya indikasi penerima ganda bantuan sosial, dan ketidaktentuan waktu penyaluran. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui efektivitas program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada masyarakat miskin terkena dampak Covid-19 di Desa Sidoharum. Penelitian ini mengkaji indikator pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Jenis penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian program BLT Dana Desa di Desa Sidoharum cukup efektif. Pada indikator pemahaman program bahwasannya pemerintah desa belum sepenuhnya memahami kriteria calon KPM dan beberapa KPM belum mampu mengoptimalkan bantuan dana yang diterima. Kemudian belum sepenuhnya tepat sasaran karena adanya KPM yang tidak sesuai ketentuan, dan ketidaktentuan waktu penyaluran karena keterlambatan transfer dana dari pemerintah pusat. Saran peneliti yaitu dengan pengadaan sosialisasi dan pemberian panduan teknis secara jelas kepada pelaksana program maupun sasaran program sehingga pemanfaatan BLT Dana Desa sesuai ketentuan. Kemudian pemerintah desa harus melakukan survei dan verifikasi data yang sesuai ketentuan agar mendapat data KPM yang sesuai kriteria perundang-undangan. Serta perlunya perencanaan waktu terkait transfer dana sehingga penyaluran BLT Dana Desa kepada KPM terlaksana tepat waktu.

Kata Kunci: Efektivitas, BLT Dana Desa, Covid-19

Abstract

Sidoharum Village in Sempor Sub-district, Kebumen Regency, is a village that administers the BLT (Direct Cash Transfer) Village Fund program. However, there are still several problems regarding the implementation of the BLT Dana Desa program, such as the lack of community understanding in utilizing the funds received, indications of multiple recipients of social assistance, and the uncertainty of the distribution time. This study aims to determine the effectiveness of the Village Fund Cash Assistance program for the poor affected by Covid-19 in Sidoharum Village. This research examines indicators of program understanding, on target, on time, goal achievement, and real change. Descriptive qualitative research type. The results of the research on the BLT Dana Desa program in Sidoharum Village were quite effective. In the program understanding indicator, the village government has not fully understood the criteria for KPM candidates and some KPM have not been able to optimize the financial assistance received. Then it was not fully targeted because there were KPM that did not comply with the provisions, and the uncertainty of the distribution time due to delays in the transfer of funds from the central government. The researcher's suggestion is to provide socialization and clear technical guidance to program implementers and program targets so that the utilization of BLT Dana Desa is in accordance with the provisions. Then the village government must conduct surveys and data verification in accordance with the provisions in order to obtain KPM data that meets the statutory criteria. And the need for time planning related to fund transfers so that the distribution of BLT Village Funds to KPM is carried out on time.

Keywords: Effectiveness, Village Fund BLT, Covid-19

PENDAHULUAN

Pada pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah, kegiatan pembangunan desa adalah unsur yang tidak bisa terpisahkan. Hal tersebut dikarenakan jumlah penduduk yang sebagian besar terkonsentrasi pada daerah desa dan menjadi dasar kekuatan politik, ekonomi, dan sosial (Almasri dan Deswimar, 2014). Desa adalah keutuhan masyarakat hukum yang wilayahnya memiliki batas-batas dan mendapatkan hak serta wewenang sebagaimana disebutkan pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu mengurus dan mengatur pemerintahan serta pemenuhan kepentingan masyarakat setempat sesuai hak adat istiadat, hak asal muasal, dan nilai sosial budaya masyarakat desa yang mendapat pengakuan dan kehormatan pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Eksistensi desa wajib mendapat perlindungan dan pemberdayaan agar menjadi desa yang berdaya kuat, demokratis, makmur, dan mandiri. Sehingga menjadi landasan yang kokoh untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintah di desa sebagaimana disebutkan pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dilaksanakan oleh pemerintah desa yang terdiri atas kepala desa yang mendapat pembantuan dari perangkat desa. Oleh karena itu, memperkuat desa menjadi sebuah prioritas yang harus dipercepat sebagai upaya mewujudkan tujuan otonomi daerah yaitu menjadikan masyarakat yang sejahtera (Almasri dan Deswimar, 2014).

Pembangunan desa sebagaimana disebutkan pada Pasal 78 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, mempunyai tujuan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa, pembangunan sarana dan prasarana, penanggulangan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan pokok, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan, dan pengembangan potensi ekonomi lokal. Sebagai upaya mewujudkan tujuan pembangunan desa, pemerintah menetapkan kebijakan Dana Desa. Kebijakan Dana Desa sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 ayat (2) PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, merupakan dana yang diberikan kepada pemerintah desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui prosedur transfer Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap kabupaten dan kota. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, serta pembangunan desa merupakan salah satu bentuk penggunaan Dana Desa. Penganggaran Dana Desa dalam APBN yang bersumber dari pembelanjaan pemerintah dilaksanakan setiap tahun untuk mewujudkan efektivitas program-program desa secara menyeluruh dan berkeadilan.

Pagu Dana Desa terdiri dari 65% (enam puluh lima persen) pengalokasian dasar, 30% (tiga puluh persen) pengalokasian formula, 4% (empat persen) pengalokasian kinerja, dan 1% (satu persen) pengalokasian afirmasi. Persentase tersebut merupakan hasil formulasi penyusunan pagu Dana Desa yang menggunakan data dari lintas kementerian dan lembaga. Data Pendapatan Asli Desa (PADes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan Indeks Desa Membangun (IDM) berasal dari Kementerian Desa. Data kependudukan dan pemerintahan desa berasal dari Kementerian Dalam Negeri. Data sosial dan kemiskinan berasal dari Kementerian Sosial. Kemudian data luas wilayah desa, Indeks Kesulitan Geografis (IKG), dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sedangkan Kementerian Keuangan menyampaikan data keluaran pencapaian dan kinerja penyerapan Dana Desa (Kementerian Keuangan, 2021).

Dana Desa dialokasikan melalui APBN mulai tahun anggaran 2015. Dana Desa dialokasikan kepada setiap desa melalui prosedur transfer ke APBD tiap kabupaten/kota yang kemudian dilakukan kembali prosedur transfer ke rekening kas tiap desa. Berikut ini adalah tabel besaran Dana Desa mulai tahun 2015-2022:

**Tabel 1. Besaran Dana Desa Nasional
Tahun Anggaran 2015-2022**

Tahun	Jumlah Desa	Jumlah Dana Desa
2015	74.093	20.766.200.000.000
2016	74.754	46.982.080.000.000
2017	74.910	60.000.000.000.000
2018	74.910	60.000.000.000.000
2019	74.954	70.000.000.000.000
2020	74.953	72.000.000.000.000
2021	74.961	72.000.000.000.000
2022	74.961	68.000.000.000.000

Sumber : djpk.kemenkeu.go.id (Diolah Peneliti)

Penetapan besaran Dana Desa tahun 2022 sebesar 68 triliun rupiah yang diberikan kepada 74.961 desa di 434 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Pengalokasian Dana Desa tahun 2022 kepada setiap desa sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, dilakukan melalui beberapa tahapan berdasarkan ketentuan, yakni; Tahapan pertama dilaksanakan pada periode Januari sampai Juni sebesar 40% (empat puluh persen). Tahapan kedua dilaksanakan pada periode Maret sampai Agustus sebesar 40% (empat puluh persen). Tahapan ketiga dilaksanakan paling cepat pada Juni sebesar 20% (dua puluh persen).

Kementerian Keuangan melakukan publikasi data transfer Dana Desa tahun 2022 kepada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Dari data tersebut diketahui bahwasannya Kabupaten Kebumen mendapat perolehan Dana Desa sebesar Rp416.756.373.000. Besaran tersebut menempatkan Kabupaten Kebumen pada peringkat 3 (ketiga) dari 29 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Besaran tersebut kemudian dialokasikan untuk 449 desa yang berada di 26 kecamatan. Kecamatan Sempor mendapat pengalokasian sebesar Rp18.469.499.000 untuk 16 desa. Berikut tabel perolehan Dana Desa menurut desa di Kecamatan Sempor:

Tabel 2. Dana Desa Menurut Desa di Kecamatan Sempor Tahun Anggaran 2022

No	Nama Desa	Dana Desa
1	Sampang	1.662.400.000
2	Kedungwringin	1.499.183.000
3	Somagede	1.433.620.000
4	Donorejo	1.431.843.000
5	Tunjungseto	1.359.305.000
6	Kalibeji	1.268.900.000
7	Kenteng	1.166.307.000
8	Sidoharum	1.119.749.000
9	Sempor	1.118.679.000
10	Jatinegara	1.033.365.000
11	Selokerto	947.093.000
12	Kedungjati	932.442.000
13	Bonosari	881.426.000
14	Semali	879.866.000
15	Bejiruyung	870.171.000
16	Pekuncen	865.150.000

Sumber: PMK No. 190/PMK.07/2021 (Diolah Peneliti)

Pemerintah desa sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, mempunyai kewajiban dalam penganggaran dan pelaksanaan program-program prioritas dari Dana Desa. Kemudian terkait rincian kewajiban pemerintah desa dalam kebijakan Dana Desa diatur pada Perpres No. 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 menciptakan berbagai produk kebijakan dengan bentuk yang sangat beragam. Seperti pemberlakuan kebijakan menjaga jarak (social distancing), bekerja dari rumah (work from home), dan penutupan wilayah (lock down) pada beberapa negara. Pemerintah menetapkan kebijakan pembatasan perjalanan antar wilayah (PSBB) untuk memutus penyebaran Covid-19 karena terjadi peningkatan angka kasus positif hingga meninggal dunia di Indonesia (Suparman dkk., 2019).

Terjadi perubahan pada tatanan kehidupan masyarakat akibat beragam produk kebijakan yang diterbitkan pemerintah dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Berbagai bidang seperti bidang ekonomi menerima banyak dampak selain pada bidang kesehatan. Aktivitas investasi, produksi, dan konsumsi mengalami penurunan yang tajam akibat terbatasnya mobilitas penduduk. Terjadi gangguan pada mata rantai produksi global akibat kegiatan perdagangan internasional mengalami penurunan. Kepercayaan konsumen dan dunia usaha akan peluang perekonomian juga mengalami penurunan karena ketidakjelasan pasar keuangan dunia (BI, 2020). Sejak awal terjadinya persebaran Covid-19 di Indonesia, pemerintah telah mengupayakan berbagai cara dan tindakan untuk mengendalikan penyebaran Covid-19. Sejumlah kebijakan dikeluarkan pemerintah sebagai upaya pemutusan persebaran virus Covid-19 yang merebak sangat masif. Adanya protokol kesehatan, pembatasan jarak, pembatasan perjalanan antar wilayah, dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) merupakan penganjuran dari pemerintah dengan harapan dapat memutus rantai penyebaran Covid-19. Akan tetapi kebijakan-kebijakan tersebut tidak dapat dihindarkan memberikan dampak buruk pada bidang perekonomian. Banyak masyarakat khususnya pada daerah perkotaan kehilangan mata pencaharian menimbulkan permasalahan baru yakni terdapat peningkatan pada angka pengangguran. Alhasil pada angka distribusi pendapatan dan kemiskinan sebagai indikator makro ekonomi juga menerima dampak buruk karena adanya permasalahan ekonomi tersebut (Sani dkk., 2022).

Banyak penduduk kehilangan pekerjaan sedangkan muncul keengganan angkatan kerja baru dalam pencarian pekerjaan karena keterbatasan lapangan kerja terjadi selama pandemi Covid-19. Timbul permasalahan baru yakni peningkatan pada angka penduduk miskin karena terjadi penurunan penghasilan (Coibion dkk., 2020). Awal penyebaran Covid-19 di Indonesia, pada Maret 2020 tercatat berdasarkan data BPS angka penduduk miskin meningkat 1,63 juta orang dibandingkan September 2019 atau mencapai 26,42 juta orang. Pada kurun Maret 2020-Maret 2021 angka penduduk miskin meningkat 1,12 juta orang, atau menjadi 27,54 juta orang (10,14 persen). Lalu pada kurun Maret 2021-Maret 2022 angka penduduk miskin menurun 1,38 juta orang, atau menjadi 26,16 juta orang (9,54 persen). Namun pada September 2022 angka penduduk miskin meningkat menjadi 26,36 juta orang (9,57 persen), atau meningkat 0,20 juta orang dibandingkan Maret 2022.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Provinsi Jawa Tengah menempati peringkat ketiga provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak. Pada kurun Maret-September 2022 jumlah penduduk miskin di Provinsi

Jawa Tengah meningkat 0,05 persen atau sebanyak 26.790 penduduk miskin (BPS, 2022). Tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar 10,98 persen juga lebih tinggi dari rerata tingkat kemiskinan nasional (9,57 persen).

Kemudian Kabupaten Kebumen menempati peringkat ketiga kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak. Namun Kabupaten Kebumen menjadi kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan tingkat kemiskinan tertinggi dilihat berdasarkan persentase penduduk miskin yakni sebesar 16,41 persen. Ada 5 kecamatan di Kabupaten Kebumen yang menjadi pusat kantong kemiskinan, yakni Kecamatan Sempor, Kecamatan Karangsembung, Kecamatan Karanggayam, Kecamatan Sadang, dan Kecamatan Alian. Berikut ini adalah tabel kepala keluarga kategori miskin di Kecamatan Sempor tahun 2020:

Tabel 3. Kepala Keluarga Kategori Miskin Menurut Desa di Kecamatan Sempor Tahun 2022

No.	Desa	Sangat Miskin	Miskin	Hampir Miskin	Jml
1	Sampang	175	175	175	525
2	Tunjungseto	178	161	178	517
3	Kalibej	154	195	154	503
4	Kedungwringin	148	153	148	449
5	Sempor	164	119	164	447
6	Sidoharum	150	142	150	442
7	Donorojo	134	87	134	355
8	Somagede	119	116	119	354
9	Jatinegara	123	97	123	343
10	Kenteng	125	79	125	329
11	Selokerto	89	73	89	251
12	Bejiruyung	78	75	78	231
13	Bonosari	75	74	75	224
14	Kedungjati	82	48	82	212
15	Pekuncen	68	74	68	210
16	Semali	64	51	64	179
Jumlah Total		1.926	1.719	1.926	5571

Sumber: DTKS Kecamatan Sempor 2020
(Diolah Peneliti)

Berdasarkan data DTKS Kecamatan Sempor di atas, Desa Sidoharum menjadi salah satu desa di Kecamatan Sempor dengan angka penduduk miskin yang masih tergolong tinggi. Terdapat 442 Kepala Keluarga (KK) yang tergolong kategori hampir miskin sampai sangat miskin dari total 1.351 KK yang ada di Desa Sidoharum, atau sekitar 32,7 persen dari total KK.

Penurunan pada tingkat perekonomian terjadi karena pandemi Covid-19 memunculkan berbagai kebijakan yang diterbitkan pemerintah. Bagi keluarga miskin yang rawan mengalami dampak pandemi di desa pemerintah memberikan bantuan melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Program BLT Dana Desa berasal dari pengalokasian Dana Desa

berwujud pemberian bantuan berupa dana tunai sebagai upaya pembantuan pengurangan kemunduran perekonomian karena pandemi Covid-19 bagi keluarga miskin pada wilayah desa. Pada penggunaan Dana Desa tahun 2022 program perbaikan ekonomi nasional melalui program BLT Dana Desa kembali menjadi prioritas sebagaimana diatur oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Permendesa PDTT No. 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Penyelenggaraan BLT Dana Desa wajib dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan pengalokasian paling sedikit 40% (empat puluh persen) sebagaimana diatur pada Perpres No. 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun 2022.

Sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut, Kementerian Keuangan menerbitkan prosedur dan mekanisme penggunaan Dana Desa tahun 2022 yang diatur pada Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. Keluarga miskin mendapat bantuan dana sebesar Rp.300.000 untuk bulan pertama sampai bulan kedua belas. Pembayaran dilakukan oleh pemerintah desa selaku pelaksana program. Adapun keluarga miskin yang berhak mendapatkan BLT Dana Desa yang selanjutnya disebut KPM (Keluarga Penerima Manfaat), yaitu 1) Keluarga kategori kemiskinan ekstrem yang berdomisili di desa terkait. 2) Keluarga terkena dampak pandemi yang belum menerima bantuan apapun. 3) Keluarga miskin penerima bantuan sosial yang bersumber dari APBD atau APBN namun telah terhenti. 4) Kehilangan mata pencaharian. 5) Rumah tangga beranggotakan rentan sakit menahun atau kronis. 6) Rumah tangga beranggotakan tunggal lanjut usia.

Masyarakat miskin yang terkena dampak pandemi diharapkan menjadi ringan dalam pemenuhan kebutuhan dengan adanya BLT Dana Desa. Namun terdapat beragam kesempatan terkait penyelewengan Dana Desa. Tidak dapat dihindari adanya kesempatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah desa ataupun masyarakat yang bersangkutan baik secara sengaja maupun tidak sengaja (Abror, 2021).

Berdasarkan data BPK pada semester II tahun 2021 ditemukan beragam permasalahan pelaksanaan program BLT Dana Desa. Pada 27 instansi pemerintah daerah terdapat permasalahan pada segi perencanaan dan penganggaran meliputi proses verifikasi dan validasi data KPM, keterlambatan pengesahan KPM, dan ketiadaan publikasi daftar KPM kepada masyarakat setempat. Selanjutnya permasalahan pada 26 instansi pemerintah daerah meliputi KPM yang tidak sesuai kriteria, KPM memiliki data ganda, keterlambatan pelaksanaan pembayaran kepada KPM, dan ketidaksesuaian nominal yang diterima KPM (BPK RI, 2020).

Desa Sidoharum Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen mempunyai jumlah penduduk sebanyak 4.634 jiwa yang tergabung dalam 1.351 KK. Desa Sidoharum Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen menjadi desa penyelenggara program BLT Dana Desa dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 125 KK. Berikut ini adalah tabel tahapan penyaluran BLT di Desa Sidoharum:

Tabel 4. Tahap Penyaluran BLT Dana Desa di Desa Sidoharum Tahun 2022

No	Keterangan	Jumlah KPM	Besaran (rupiah)	Jumlah
1	Tahap I (Januari-Maret)	125	900.000	112.500.000
2	Tahap II (April-Juni)	125	900.000	112.500.000
3	Tahap III (Juli-September)	125	900.000	112.500.000
4	Tahap IV (Oktober-Desember)	125	900.000	112.500.000

Sumber: Pemerintah Desa Sidoharum (Diolah Peneliti)

Berdasarkan tabel 4. tahap I untuk bulan Januari-Maret 2022 dilaksanakan pada tanggal 7 April 2022 dengan jumlah besaran yang diterima setiap KPM sebesar Rp.900.000. Tahap II untuk bulan April-Juni 2022 dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2022 jumlah besaran yang diterima setiap sebesar KPM Rp.900.000. Tahap III untuk bulan Juli-September 2022 dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2022 jumlah besaran yang diterima setiap KPM sebesar Rp.900.000 per KPM. Kemudian Tahap IV untuk bulan Oktober-Desember 2022 dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2022 jumlah besaran yang diterima setiap KPM sebesar Rp.900.000.

Dari hasil observasi awal peneliti, masih terdapat beberapa permasalahan terkait pelaksanaan program BLT di Desa Sidoharum. Pertama, masyarakat masih kurang memahami program BLT Dana Desa, akibatnya masyarakat belum mampu memanfaatkan program BLT dengan maksimal. BLT yang seharusnya digunakan masyarakat untuk membantu pemenuhan kebutuhan pokok malah digunakan untuk membiayai kebutuhan lain yang tidak bersifat pokok. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan dana yang diterima dari program BLT disebabkan minimnya sosialisasi dari Pemerintah Desa Sidoharum. Akibatnya pemanfaatan dana BLT Dana Desa oleh masyarakat menjadi tidak sesuai ketentuan.

Kedua, adanya indikasi penerima ganda bantuan sosial, dimana terdapat masyarakat yang terdaftar sebagai KPM BLT Dana Desa tetapi telah terdaftar sebagai penerima bantuan sosial BPNT ataupun PKH. KPM BLT adalah keluarga kategori miskin yang tidak menerima bantuan sosial lain. Oleh sebab itu masyarakat miskin yang sudah terdaftar sebagai penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kemensos/Pemprov/Pemkab tidak berhak terdaftar sebagai KPM BLT Dana Desa. Kemudian ada keluarga yang tergolong miskin namun tidak mendapatkan bantuan sosial apapun. Polemik lain yang menyebabkan permasalahan bantuan sosial adalah banyak masyarakat yang sebenarnya tidak pantas mendapatkan bantuan sosial justru mendapatkannya. Hal tersebut tentu membuat kecemburuan sosial dengan KPM yang seharusnya mendapatkan bantuan sosial (Nadilla dkk., 2022).

Ketiga, ketidakpastian waktu pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa. Ketidakpastian waktu penyaluran dirasa lumayan memberatkan bagi masyarakat yang memang membutuhkan bantuan dana dari program BLT dalam pembantuan pemenuhan kebutuhan pokok.

Berdasarkan penjelasan permasalahan di atas, program BLT Dana Desa perlu dilakukan penilaian efektivitas agar program BLT Dana Desa dapat berjalan dengan efektif berdasarkan tujuan pada perencanaan.

METODE

Metode kualitatif digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian ini. Metode kualitatif digunakan peneliti karena mudah disesuaikan berdasarkan situasi dan kondisi pada lapangan. Juga memiliki kelebihan terkait kepekaan terhadap perubahan model, data, serta nilai-nilai yang terkait. Suatu penelitian yang memiliki tujuan pengamatan kondisi obyek yang alami maka digunakan metode penelitian kualitatif. Pada penelitian kualitatif akan memberikan hasil yang mengutamakan penekanan makna dibandingkan generalisasi. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik gabungan (triangulasi), analisis data dengan kualitatif atau induktif, dengan peneliti terkait sebagai instrument kunci (Sugiyono, 2015).

Penelitian dengan metode kualitatif deskriptif akan diperoleh data-data berwujud narasi dan gambar. Perolehan data berasal dari observasi peneliti, naskah wawancara, dokumentasi pribadi, dokumen resmi dan sebagainya.

Pada studi yang menggunakan metode kualitatif memerlukan fokus penelitian agar analisis penelitian menjadi lebih tajam. Fokus pada penelitian ini tentang efektivitas program BLT Dana Desa pada masyarakat miskin terkena dampak Covid-19 di Desa Sidoharum Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen. Peneliti

melakukan penelitian ini dengan penggunaan teori efektivitas menurut Sutrisno (dalam Rahayuni dan Rusli, 2021), yakni; pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata.

Desa Sidoharum Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen menjadi lokasi diperolehnya sumber data. Peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karena berdasarkan observasi awal peneliti ditemukan beberapa permasalahan terkait pelaksanaan program BLT Dana Desa di Desa Sidoharum. Karena memiliki kegunaan sebagai sumber informasi dalam menjelaskan dan menjawab permasalahan, data memainkan peran penting pada sebuah penelitian.

Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan oleh peneliti pada studi ini yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Peneliti melakukan hal tersebut sebagai upaya perolehan data dan informasi agar lengkap dan jelas.

Kemudian, peneliti ketika melakukan pengumpulan data juga melakukan analisis data pada waktu bersamaan, dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Lokasi Penelitian

Desa Sidoharum merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen. Desa Sidoharum terbentuk dari penggabungan dua dusun yaitu Dusun Sidokangen dan Kewangen pada tahun 1937.



Gambar 1. Kantor Desa Sidoharum

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Desa Sidoharum mempunyai wilayah seluas 201 Ha dengan topografi dataran rendah dan rata. Letaknya sekitar 2,2 KM ke arah selatan dari pusat Kecamatan Sempor dan 20 KM ke arah barat dari pusat Kota Kebumen. Selama pertumbuhannya Desa Sidoharum berkembang menjadi 6 RW, 9 dusun dan 22 RT.

Jumlah penduduk di Desa Sidoharum sebanyak 4.634 jiwa yang tergabung dalam 1.351 KK terdiri atas 2.463 laki-laki dan 2.171 perempuan. Memiliki laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 1,21% dan kepadatan penduduk sebesar 2.305 per KM².

Pemerintah desa memiliki tugas dalam koordinasi dan pengelolaan kepentingan berbagai masyarakat desa sebagaimana mendapat pengakuan dan penghormatan dari pemerintah negara dengan pertimbangan asal-muasal dan adat istiadat setempat. Kepala desa dan perangkat desa menjadi unsur pembentuk pemerintahan desa. Tanggung jawab pembangunan dan pengelolaan masyarakat menjadi tugas kepala desa.

Hasil Penelitian

Peneliti menggunakan teori efektivitas menurut Sutrisno (dalam Rahayuni dan Rusli, 2021) untuk mengetahui efektivitas program BLT Dana Desa di Desa Sidoharum Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen yaitu dengan mengkaji indikator-indikator sebagai berikut:

1. Pemahaman Program

Peneliti pada indikator ini mengetahui pemahaman program pada pemerintah desa dan KPM terkait program BLT Dana Desa. Peneliti telah melakukan observasi dan wawancara berkaitan dengan pemberian pemahaman oleh pelaksana program dan penerimaan pemahaman oleh sasaran program tentang program BLT Dana Desa di Desa Sidoharum Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen, sehingga diharapkan KPM dapat memahami program dengan efektif. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Sidoharum yaitu Bapak Andri (informan kunci) tentang bagaimana pemahaman Pemerintah Desa Sidoharum terhadap program BLT Dana Desa, beliau mengatakan:

“Saya sangat mengetahui tentang program BLT Dana Desa, program ini diberlakukan sebagai tindak lanjut penanganan bencana Covid-19. Regulasi dari pemerintah pusat melalui Permendes No. 7 Tahun 2021 yang mewajibkan empat puluh persen Dana Desa tahun 2022 digunakan untuk program BLT sudah barang tentu kami sebagai pemerintah desa harus menjalankan program tersebut atas dasar aturan. Program ini kemudian masuk dalam APBDes yang perencanaannya kami musyawarahkan bersama masyarakat, lembaga desa, dan stakeholder lain pada Musdesus (Musyawarah Desa Khusus). Selanjutnya KPM BLT Dana Desa ditetapkan dan disahkan melalui Peraturan Kepala Desa Sidoharum. Sebelum waktu pencairan dana kami juga mengadakan sosialisasi kepada KPM terkait peraturan perundang-undangan, tujuan program, mekanisme penyaluran, dan cara pemanfaatan dana BLT Dana Desa agar berjalan sesuai ketentuan.” (Wawancara dengan Bapak Andri selaku Kepala Desa Sidoharum pada tanggal 10 Mei 2023 pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan pernyataan Bapak Andri, dapat diketahui pada indikator pemahaman program Pemerintah Desa Sidoharum cukup memahami tentang program BLT Dana Desa. Pada waktu yang bersamaan, peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Sahroni (informan 2) selaku perangkat desa sekaligus Koordinator Pelaksana program BLT Dana Desa Sidoharum, beliau mengatakan:

“Pemerintah Desa Sidoharum rutin melaksanakan sosialisasi sebelum waktu pencairan dana. Penyampaian berkaitan dengan tujuan dan manfaat program BLT Dana Desa diberikan kepada masyarakat ketika sosialisasi. Per KPM tiap bulannya menerima dana sebesar Rp.300.000 harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kami juga memberikan arahan agar membelanjakan dana tersebut untuk membeli kebutuhan pokok di UMKM milik warga sekitar.” (Wawancara dengan Bapak Sahroni selaku Koordinator Pelaksana program BLT Dana Desa Sidoharum pada tanggal 10 Mei 2023 pukul 10.00 WIB).

Dari pernyataan Bapak Sahroni, dapat diketahui bahwa perangkat desa cukup aktif dan mengetahui tentang program BLT Dana Desa. Agar masyarakat mengetahui tujuan dan pemanfaatan dana dari program BLT Dana Desa diadakan kegiatan sosialisasi berupa tujuan dan manfaat program terkait. Dana yang diberikan sebesar Rp.300.000 bagi KPM tiap bulannya diharapkan dapat untuk pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga sehingga penggunaannya dapat sesuai ketentuan. Kemudian wawancara peneliti dengan KPM yaitu Ibu Mugiono (informan 3) tentang pemahaman program, sebagai berikut:

“Tentang program ini saya cukup tahu yaitu BLT Dana Desa. Program BLT ini yang tiap bulannya kami mendapat Rp.300.000 diambil dari Dana Desa. Penerimaannya adalah masyarakat yang sebelumnya tidak pernah menerima bansos-bansos yang ada. Sebelum pencairan dana ada penyuluhan dari pemerintah desa. Dari himbauan katanya penggunaan dana itu untuk pemenuhan kebutuhan pokok dengan membelinya di warung atau toko sekitar rumah. Tahun 2022 terhitung empat kali saya dapat yakni pada April, Juni, Agustus, dan Desember.” (Wawancara peneliti dengan Ibu Mugiono pada tanggal 15 Mei 2023 pukul 11.30 WIB).

Menurut analisis peneliti terhadap hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di Desa Sidoharum, peneliti melihat pada indikator pemahaman program bahwasannya pemerintah desa dan KPM BLT Dana Desa sudah memahami dan mengetahui secara rinci tentang syarat untuk mendapatkan BLT Dana Desa.

Namun masih terdapat KPM yang belum paham cara memanfaatkan dana dari program BLT Dana Desa sesuai dengan ketentuan. Peneliti memberikan pernyataan bahwasanya permasalahan tersebut terjadi karena pemberian sosialisasi maupun informasi yang diberikan oleh Pemerintah Desa Sidoharum kepada KPM BLT Dana Desa masih kurang.

2. Tepat Sasaran

Pencapaian hasil kegiatan program secara signifikan dipengaruhi oleh proses penentuan sasaran program yang ditetapkan secara individu maupun organisasi. Pelaksanaan program akan mengalami hambatan apabila tidak tepat dalam penentuan sasarannya. Suatu program bisa disebut efektif jika program tersebut mencapai tujuan yang ditetapkan. Peneliti pada indikator ini mengetahui kesesuaian penentuan sasaran penerima program BLT Dana Desa (KPM) di Desa Sidoharum Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Sidoharum yaitu Bapak Andri (informan kunci) tentang ketepatan sasaran program, beliau mengatakan:

“Menurut kami selaku pemerintah desa sudah tepat dalam menentukan penerima manfaat BLT Dana Desa. Syarat calon KPM antara lain, masyarakat domisili Desa Sidoharum yang kehilangan mata pencaharian, terdapat anggota keluarga yang punya sakit parah/kronis. Lalu lansia dan masyarakat yang belum mendapat bantuan sosial lain. Kami lakukan pemilahan kepada masyarakat dari setiap RT dan RW yang memenuhi syarat tersebut. Nama-nama masyarakat yang memenuhi syarat kemudian kami jadikan sebagai bahan musyawarah di forum Musdesus. Perwakilan masyarakat dan lembaga-lembaga lain kami hadirkan, kami mengundang juga pendamping program bansos lainnya seperti pendamping PKH dan BPNT agar supaya ketika kami menentukan calon KPM BLT agar tidak bertumpangan atau ganda dengan KPM lain program. Jika sudah didapat nama-nama yang memenuhi syarat dan sesuai persentase ketentuan jumlah penerima manfaat maka langsung kami tetapkan dan disahkan melalui Peraturan Kepala Desa.” (Wawancara dengan Bapak Andri selaku Kepala Desa Sidoharum pada tanggal 10 Mei 2023 pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan pernyataan Bapak Andri, KPM BLT Dana Desa yang ditetapkan sudah tepat sasaran sesuai kriteria yang diatur dalam perundang-undangan. Terkait isu yang beredar di masyarakat terkait adanya penerima ganda bantuan sosial, Bapak Andri mengatakan:

“Jika kaitannya dengan bansos BLT Desa isu tersebut sangat tidak berdasar. Penerima manfaat

BLT Dana Desa di Desa Sidoharum kami pastikan adalah masyarakat yang sebelumnya tidak pernah mendapat bansos program lain. Berbeda halnya dengan penerima bansos PKH dan BPNT. Penerima PKH pasti menerima BPNT, tetapi penerima BPNT belum tentu menerima PKH, itu aturan dari Kemensos. Mungkin hal tersebut yang kurang dipahami masyarakat sehingga timbul isu tersebut.” (Wawancara dengan Bapak Andri selaku Kepala Desa Sidoharum pada tanggal 10 Mei 2023 pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan pada pernyataan Bapak Andri, masyarakat yang mendapat BLT Dana Desa di Desa Sidoharum beliau pastikan adalah masyarakat yang sebelumnya tidak pernah menerima program bantuan lain. Kemudian wawancara peneliti dengan KPM BLT Dana Desa yaitu Ibu Mugiono (informan 3) tentang ketepatan sasaran program, sebagai berikut:

“Menurut saya kebanyakan KPM sudah tepat sasaran karena memang masyarakat ekonomi rendah yang tergolong syarat penerima manfaat BLT Dana Desa. Termasuk suami saya yang kehilangan pekerjaan dan harus mengurus orang tua yang sudah lansia.” (Wawancara peneliti dengan Ibu Mugiono pada tanggal 15 Mei 2023 pukul 11.30 WIB).

Menurut analisis peneliti berdasarkan wawancara dan observasi, peneliti melihat pada indikator tepat sasaran bahwasannya program BLT Dana Desa di Desa Sidoharum Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen belum sepenuhnya tepat sasaran. Karena ditemukan adanya masyarakat yang tergolong tinggi tingkat ekonominya namun terdaftar sebagai KPM BLT Dana Desa. Berikut adalah tempat tinggal salah satu KPM BLT Dana Desa yang menurut informan penelitian tidak seharusnya terdaftar sebagai KPM BLT Dana Desa:



Gambar 2. Rumah Salah Satu KPM BLT Dana Desa di Desa Sidoharum

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 2. adalah tempat tinggal milik salah satu KPM BLT Dana Desa bernama Bapak Bramar Imansyah. Berdasarkan hasil observasi peneliti, KPM tersebut tidak sesuai kriteria penerima BLT Dana Desa

sebagaimana dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.07/2021 Pasal 33 ayat (1) tentang Pengelolaan Dana Desa. KPM tersebut tidak tergolong miskin karena memiliki tempat tinggal yang layak, mempunyai kendaraan bermotor, dan kepala keluarga masih memiliki pekerjaan tetap. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Sidoharum yaitu Bapak Andri (informan kunci) tentang permasalahan tersebut, beliau mengatakan:

“Sekali lagi saya sampaikan bahwasannya memang penentuan calon KPM dimulai dari usulan ketua RT dan RW setempat yang selanjutnya dibahas dan ditetapkan dalam Musdesus. Selain kriteria yang diatur, pemdes dalam menentukan jumlah KPM menyesuaikan dengan persentase minimal yaitu 40% (empat puluh persen). Jika ditemui ada KPM yang dianggap tidak layak karena tidak miskin, itu mungkin terjadi karena masyarakat lain yang sebenarnya layak mendapat BLT namun sudah mendapat bansos lain sehingga harus dialihkan untuk masyarakat yang tidak menerima bansos apapun. Selalu ada evaluasi dalam pelaksanaan program misalnya dengan pembaharuan data yang memungkinkan adanya perubahan KPM.” (Wawancara dengan Bapak Andri selaku Kepala Desa Sidoharum pada tanggal 22 Mei 2023 pukul 08.30 WIB).

Berdasarkan pada pernyataan Bapak Andri, dalam penetapan KPM pemerintah desa juga berpedoman pada persentase minimal penggunaan Dana Desa untuk BLT sehingga bisa saja ditemui KPM yang tidak layak. Selain alasan tersebut, proses pendataan calon KPM BLT Dana Desa tidak dilakukan dengan cermat sehingga tidak adanya verifikasi data yang valid. Permasalahan tersebut menurut peneliti menjadi penyebab belum sepenuhnya tepat sasaran penerima manfaat program tersebut.

3. Tepat Waktu

Penentuan waktu pada dasarnya merupakan hal penting karena memiliki pengaruh pada pencapaian hasil pelaksanaan program atau kegiatan. Efektivitas program akan tercapai jika pemanfaatan waktu dapat ideal dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Peneliti pada indikator ini mengetahui ketepatan waktu penyaluran BLT Dana Desa terhadap KPM oleh pemerintah desa di Desa Sidoharum Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Sidoharum yaitu Bapak Andri (informan kunci) tentang apakah waktu penyaluran dana sudah dilaksanakan terhadap waktu sebagaimana direncanakan, beliau mengatakan:

“Untuk waktu penyaluran kami menyesuaikan dengan waktu pengiriman atau transfer dana ke

rekening desa. Ketika dapat pemberitahuan dana sudah masuk ke rekening desa, maka segera kami bagikan undangan pemberitahuan kepada KPM untuk hadir pada penyaluran BLT yang dilaksanakan di Balai Desa Sidoharum sesuai waktu yang ditentukan. Kami mengundang juga dari pihak kecamatan, polsek, dan BPD untuk memantau kegiatan. Penarikan dana dari rekening kami lakukan di hari yang sama sesuai undangan, jadi langsung kami salurkan ke KPM di hari itu juga. Perihal ketidakpastian tanggal penyaluran itu diluar kuasa kami, karena kami hanya menyesuaikan ketentuan transfer dari pemerintah. Pencairan bantuan tidak bisa pada waktu yang sama setiap desa. Masalah gangguan server pusat terkadang terjadi karena data tidak akurat.” (Wawancara dengan Bapak Andri selaku Kepala Desa Sidoharum pada tanggal 10 Mei 2023 pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan pada pernyataan Bapak Andri, waktu pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa oleh Pemerintah Desa Sidoharum sudah cukup efektif. Penyaluran dana kepada KPM langsung dilaksanakan ketika transfer dana sudah masuk ke rekening desa. Terkait keluhan KPM perihal ketidakpastian waktu penyaluran BLT Dana Desa, Bapak Andri menyatakan bahwa hal tersebut bukan wewenang pemerintah desa karena pemerintah desa harus menyesuaikan dengan waktu transfer dari pemerintah pusat. Kemudian wawancara peneliti dengan KPM BLT Dana Desa yaitu Ibu Mugiono (informan 3) tentang ketepatan waktu penyaluran dana, sebagai berikut:

“Waktu penyaluran memang tidak tentu tanggal atau bulannya, setahu saya karena menunggu transfer dana dari pusat. Biasanya memang dilakukan tiga bulan sekali, untuk tanggalnya terkadang di awal atau pertengahan bulan.” (hasil wawancara peneliti dengan Ibu Mugiono pada tanggal 15 Mei 2023 pukul 11.30 WIB).



Gambar 3. Penyaluran BLT Dana Desa di Desa Sidoharum

Sumber: Pemerintah Desa Sidoharum

Gambar 3. adalah dokumentasi penyaluran BLT Dana Desa di Desa Sidoharum. Menurut analisis peneliti berdasarkan wawancara dan observasi pada

indikator tepat waktu bahwasannya masih adanya ketidakpastian waktu penyaluran dana kepada KPM. Ketidakpastian waktu proses transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa dianggap oleh Pemerintah Desa Sidoharum menjadi sebab permasalahan tersebut. Biasanya terjadi karena terdapat gangguan pada server pusat terkait tidak akuratnya data. Tetapi Pemerintah Desa Sidoharum dalam pelaksanaan penyaluran dana kepada KPM telah berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Tercapainya Tujuan

Untuk jangka pendek program BLT Dana Desa bertujuan pembantuan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin terkena dampak pandemi Covid-19. Sedangkan untuk jangka panjang bertujuan pada pemutusan rantai kemiskinan lintas generasi. Pada indikator ini peneliti mengetahui tercapainya tujuan program BLT Dana Desa di Desa Sidoharum Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen berdasarkan kegiatan yang telah berjalan. Dari wawancara terhadap Kepala Desa Sidoharum yaitu Bapak Andri (informan kunci) tentang apakah tujuan program telah tercapai, beliau mengatakan:

“Di Desa Sidoharum pencapaian tujuan program BLT menurut pandangan kami sudah tercapai. Tujuan program BLT kan sebagai penyokong bagi ekonomi dan pemenuhan kebutuhan pokok khusus terhadap masyarakat di desa ketika masa pandemi. Dapat dilihat dengan adanya uang dari BLT masyarakat mampu mencukupi kebutuhan pokok. Bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan juga dapat menggunakan uang dari BLT Dana Desa untuk modal membuka usaha. Sehingga diharapkan dengan pencapaian tujuan BLT Desa secara panjang akan mampu berpengaruh terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin di Desa Sidoharum.” (Wawancara dengan Bapak Andri selaku Kepala Desa Sidoharum pada tanggal 10 Mei 2023 pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan pada pernyataan Bapak Andri, di Desa Sidoharum tujuan secara pendek program BLT Dana Desa sudah tercapai. Masyarakat sudah mampu dalam pencukupan kebutuhan pokok dengan uang yang didapat dari BLT Dana Desa. Bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan juga dapat menggunakan uang yang didapat dari BLT Dana Desa membuka usaha baru. Kemudian wawancara peneliti dengan KPM BLT Dana Desa yaitu Ibu Mugiono (informan 3) tentang pencapaian tujuan program, sebagai berikut:

“Ketika pandemi Covid-19 semua serba sulit, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja sulit. Adanya bansos BLT Dana Desa tentu sangat

membantu perekonomian keluarga kami. Uang yang diterima mungkin terlihat tidak banyak, tapi bagi kami yang mengalami kesulitan tentu sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut.” (hasil wawancara peneliti dengan Ibu Mugiono pada tanggal 15 Mei 2023 pukul 11.30 WIB).

Dari pernyataan Ibu Mugiono, KPM selama masa pandemi sangat terbantu pada pemenuhan ekonomi karena adanya program BLT Dana Desa. Sehingga dari pernyataan narasumber tentang pencapaian tujuan program BLT Dana Desa, masyarakat selain terbantu pada pemenuhan kebutuhan pokok juga dapat menjadi kegunaan untuk tambahan modal usaha sehingga manfaatnya berkelanjutan. Jika peneliti melihat pada indikator tercapainya tujuan berdasarkan analisis terhadap hasil wawancara dan observasi yang dilakukan Desa Sidoharum Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen, bahwasannya pencapaian tujuan program BLT Dana Desa sudah cukup tercapai. Manfaat adanya program tersebut telah dirasakan oleh para masyarakat penerima manfaat (KPM) di Desa Sidoharum. Namun dari hasil terhadap pengamatan oleh peneliti masih ditemui KPM yang menggunakan uang dari BLT Dana Desa untuk hal yang tidak bersifat pokok, seperti digunakan untuk membeli telepon seluler, membayar cicilan perabot rumah tangga, dan membeli pakaian secara berlebihan. Pengarahan dan pengawasan dari Pemerintah Desa Sidoharum harus ditingkatkan agar tujuan program BLT Dana Desa dapat tercapai secara maksimal.

5. Perubahan Nyata

Keberhasilan pelaksanaan program dengan memberikan pencapaian hasil yang dapat dilihat secara jelas dan nyata bagi masyarakat selaku sasaran program. Pada indikator ini peneliti mengetahui dampak atau perubahan nyata sebelum dan sesudah terkait program BLT Dana Desa terhadap KPM (Keluarga Penerima Manfaat) di Desa Sidoharum Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen. Berdasarkan wawancara terhadap Kepala Desa Sidoharum yaitu Bapak Andri (informan kunci) tentang apakah telah terjadi perubahan nyata pada perekonomian masyarakat ketika masa pandemi dengan adanya program BLT Dana Desa beliau mengatakan:

“Pemerintah pada sektor ekonomi terhadap dampak yang muncul akibat pandemi sangat berupaya membantu masyarakat di desa tidak terlalu jatuh akibat pandemi Covid-19 dengan program-program bantuan. Masyarakat jadi terbantu dan lebih baik pada kehidupannya dengan adanya program BLT Dana Desa. Tentu hal ini menguntungkan dari segi ekonomi kemasyarakatan.” (Wawancara peneliti dengan

Bapak Andri selaku Kepala Desa Sidoharum pada tanggal 10 Mei 2023 pukul 10.00 WIB).

Adanya program BLT berdasarkan pernyataan Bapak Andri, dapat membantu dan menguntungkan masyarakat di desa dari segi ekonomi karena mampu memperbaiki kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dibanding sebelum adanya program tersebut. Kemudian wawancara peneliti dengan Ibu Mugiono (informan 3) sebagai KPM BLT Dana Desa tentang perubahan nyata program BLT Dana Desa, sebagai berikut:

“Perbedaan sebelum dan sesudah jadi KPM BLT Dana Desa sangat terasa, segi ekonomi tentu jadi lebih baik. Dengan uang yang saya terima digunakan untuk membeli kebutuhan pokok, membayar listrik, dan lainnya.” (hasil wawancara peneliti dengan Ibu Mugiono pada tanggal 15 Mei 2023 pukul 11.30 WIB).

Dari pernyataan Ibu Mugiono, adanya program BLT Dana Desa membuat perekonomian masyarakat menjadi lebih baik.

Program BLT Dana Desa telah dapat membuat perekonomian masyarakat lebih baik dan memberikan dampak positif. Kehidupan masyarakat menjadi lebih baik daripada sebelum adanya program BLT Dana Desa. Menurut analisis peneliti dari wawancara dan pengamatan yang dilakukan di Desa Sidoharum Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen, pada indikator perubahan nyata peneliti mendapat hasil bahwasannya program BLT Dana Desa di Desa Sidoharum mampu membuat perekonomian masyarakat selama masa pandemi menjadi lebih baik dan permasalahan ekonomi teratasi. Program BLT Dana Desa mampu membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok dan memberikan keuntungan bagi masyarakat yang bisa membuka usaha dengan uang yang diterima dari program BLT Dana Desa. Berikut Gambar 4.4 merupakan salah satu pemanfaatan dana BLT yang digunakan oleh KPM untuk membuka usaha berbentuk dagang makanan dan minuman ringan.



**Gambar 4. Bentuk Usaha KPM BLT Dana Desa
di Desa Sidoharum**

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Pembahasan

Masyarakat miskin yang terkena dampak pandemi diharapkan menjadi ringan dalam pemenuhan kebutuhan dengan adanya BLT Dana Desa. Namun terdapat beragam kesempatan terkait penyelewengan Dana Desa. Tidak dapat dihindari adanya kesempatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah desa ataupun masyarakat yang bersangkutan baik secara sengaja maupun tidak sengaja (Abror, 2021). Peneliti setelah melakukan pengamatan awal di Desa Sidoharum Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen masih terdapat beberapa permasalahan terkait pelaksanaan program BLT Dana Desa di Desa Sidoharum. Pertama, masyarakat belum mampu memahami program BLT Dana Desa, akibatnya masyarakat belum dapat memanfaatkan program BLT Dana Desa secara maksimal. Kedua, adanya indikasi penerima ganda bantuan sosial, dimana ada masyarakat yang telah mendapatkan bantuan sosial lain seperti PKH atau BPNT atau BST namun juga mendapatkan BLT Dana Desa. Ketiga, ketidaktentuan waktu penyaluran BLT Dana Desa.

Dari beragam permasalahan yang ada, perlu adanya penilaian efektivitas agar program BLT Dana Desa dapat maksimal berjalan sehingga pencapaian tujuan tercapai. Menurut Sutrisno (dalam Rahayuni dan Rusli, 2021) efektivitas program merupakan langkah-langkah dalam mengukur sejauh mana suatu program mampu terlaksana sesuai rencana sehingga mencapai tujuan yang diinginkan sebelumnya.

Penelitian ini memiliki tujuan yakni untuk mengetahui efektivitas program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada masyarakat miskin terkena dampak Covid-19 di Desa Sidoharum Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen. Bagaimana efektivitas program BLT Dana Desa terhadap tujuan pembantuan meringankan beban aspek ekonomi dampak pandemi terhadap masyarakat miskin akan dijelaskan oleh peneliti. Berdasarkan Sutrisno (dalam Rahayuni dan Rusli, 2021) dalam melakukan kajian tentang efektivitas program membutuhkan indikator-indikator terdiri dari pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Indikator tersebut yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini. Berikut adalah pembahasan hasil oleh peneliti menggunakan indikator-indikator menurut Sutrisno (dalam Rahayuni dan Rusli, 2021):

1. Pemahaman Program

Menurut Sutrisno (dalam Rahayuni dan Rusli, 2021) seberapa jauh masyarakat yang menjadi sasaran program dan pemerintah sebagai pelaksana program dapat memahami program. Dapat dilakukan dengan sosialisasi dan pelatihan keterampilan program terkait. Kemudian menurut Budiani (Nur'aini dkk., 2022) pemahaman program dapat tercapai dengan sosialisasi dan penyebaran informasi tentang pelaksanaan program dapat sampai kepada peserta program. Sekaligus sebagai penilaian terhadap kemampuan penyelenggara program.

Peneliti pada indikator ini mengetahui pemahaman program pada pemerintah desa dan KPM terkait program BLT Dana Desa. Peneliti telah melakukan observasi dan wawancara berkaitan dengan pemberian pemahaman oleh pelaksana program dan penerimaan pemahaman oleh sasaran program tentang program BLT Dana Desa di Desa Sidoharum Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen. Peneliti mengamati dan mengetahui seberapa kemampuan pemahaman oleh pemerintah desa dan pemberian pemahaman terhadap masyarakat. Dengan harapan apabila pemahaman program dapat terwujud maka program akan efektif.

Peneliti setelah melakukan wawancara dan pengamatan di Desa Sidoharum Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen mendapatkan hasil bahwa pemerintah desa telah cukup baik dalam memahami program BLT Dana Desa. Meskipun dalam pelaksanaannya belum mampu dikatakan efektif karena pemerintah desa belum sepenuhnya memahami mekanisme penetapan KPM sehingga masih ditemui KPM yang tidak tepat sasaran. Kemudian masih terdapat KPM yang belum memahami dengan baik cara memanfaatkan dana dari program BLT Dana Desa sehingga masih ditemui KPM yang menggunakan dana bantuan untuk membeli kebutuhan yang bukan pokok. Menurut peneliti hal tersebut terjadi karena masih kurangnya informasi dan sosialisasi yang diterima oleh pemerintah desa selaku pelaksana program maupun KPM selaku sasaran program tentang tujuan dan manfaat program BLT Dana Desa.

2. Tepat Sasaran

Menurut Makmur (dalam Maun, 2020) pencapaian tujuan suatu program secara individu maupun organisasi dipengaruhi oleh ketepatan fokus sasaran program. Menurut Budiani (Nur'aini dkk., 2022) seberapa kemampuan pelaksana program pada perencanaan terkait penetapan sasaran akan berpengaruh terhadap efektif program. Kemudian menurut Sutrisno (dalam Rahayuni dan Rusli, 2021) pencapaian hasil yang nyata memiliki keterkaitan

dengan ketepatan sasaran. Pencapaian hasil kegiatan program secara signifikan dipengaruhi oleh proses penentuan sasaran program yang ditetapkan secara individu maupun organisasi. Sebaliknya dengan asumsi ketidaktepatan penentuan sasaran akan menjadi penghambat pelaksanaan program terkait.

Program BLT Dana Desa sebagaimana pada Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, menetapkan sasaran penerima adalah yang memenuhi kriteria berikut: keluarga domisili desa terkait kategori miskin eskترم, tidak memperoleh bantuan lain atau yang sudah terhenti, tidak memiliki pekerjaan, dan memiliki anggota keluarga sakit kronis dan rumah tangga tunggal lanjut usia.

Pada penelitian ini peneliti mengetahui apakah program BLT Dana Desa di Desa Sidoharum Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen sudah memenuhi ketepatan sasaran sesuai ketentuan atau sebaliknya. Peneliti setelah melakukan wawancara dan pengamatan mendapatkan hasil bahwa program BLT Dana Desa belum sepenuhnya tepat sasaran. Ditemukan adanya masyarakat yang tergolong tinggi tingkat ekonominya namun terdaftar sebagai KPM BLT Dana Desa. Sebaliknya ditemukan masyarakat yang memenuhi kriteria namun tidak terdaftar sebagai KPM BLT Dana Desa. Persoalan terjadi karena pemerintah desa melakukan pendataan dengan proses pemilahan calon KPM dari setiap RT dan RW tanpa melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah. Proses pendataan yang demikian akan menghasilkan data yang kurang akurat sehingga tidak didapat hasil pendataan yang maksimal. Pemerintah desa juga berpedoman pada persentase minimal penggunaan Dana Desa untuk BLT sehingga bisa saja ditemui KPM yang tidak layak.

Selanjutnya terkait permasalahan dalam penelitian ini yaitu indikasi adanya penerima ganda bantuan sosial, Pemerintah Desa Sidoharum menyebut hal tersebut sebagai isu tanpa dasar. Menurut Pemerintah Desa Sidoharum isu tersebut muncul karena masyarakat kurang memahami dalam membedakan bantuan sosial antar satu dengan lainnya. Bantuan sosial seperti BPNT dan PKH dapat memunculkan nama penerima yang sama karena tidak ada peraturan yang melarang masyarakat menerima dua bantuan sosial tersebut bersamaan namun tidak berlaku pada BLT Dana Desa. Pemerintah Desa Sidoharum memastikan KPM BLT Dana Desa di Desa Sidoharum telah memenuhi kriteria yaitu masyarakat yang tidak mendapat lain bantuan.

3. Tepat Waktu

Perencanaan penentuan waktu harus dilakukan sebelum memulai pelaksanaan program karena akan berpengaruh pada pencapaian tujuan dan hasil. Menurut Makmur (dalam Maun, 2020) pemanfaatan penggunaan waktu dengan tepat akan berpengaruh pada pencapaian tujuan suatu program atau kegiatan. Sejalan dengan teori Makmur, menurut Sutrisno (dalam Rahayuni dan Rusli, 2021) perencanaan terkait waktu pada pelaksanaan program. Penentuan waktu pada dasarnya merupakan hal penting karena memiliki pengaruh pada pencapaian hasil pelaksanaan program atau kegiatan. Efektivitas program akan tercapai jika pemanfaatan waktu dapat ideal dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya.

Peneliti pada indikator ini mengetahui ketepatan waktu penyaluran BLT Dana Desa terhadap KPM oleh pemerintah desa di Desa Sidoharum Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen. Diketahui apakah waktu penyaluran sudah berdasarkan ketentuan dan perencanaan terkait. Pelaksanaan penyaluran kepada KPM dimulai pada bulan Januari dan boleh dilakukan proses pembayaran sekaligus terhadap tiga bulan sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.07/2021.

Peneliti setelah melakukan pengamatan dan wawancara terkait ketepatan waktu penyaluran BLT di Desa Sidoharum Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen menemukan masih adanya ketidaktentuan waktu pembayaran kepada para KPM. Menurut Pemerintah Desa Sidoharum hal tersebut terjadi karena tidak tentunya waktu transfer dana dari pemerintah pusat. Biasanya terjadi karena terdapat gangguan pada server pusat terkait tidak akuratnya data. Namun dalam hal penyaluran BLT Dana Desa dari Pemerintah Desa Sidoharum kepada KPM telah berjalan dengan baik sebagaimana ketentuan yang berlaku. Penyaluran dana kepada KPM langsung dilakukan pada hari yang sama ketika dilakukan pencairan dana dari rekening desa.

4. Tercapainya Tujuan

Menurut Makmur (dalam Maun, 2020) ketepatan dalam menentukan tujuan akan menunjang efektivitas pelaksanaan suatu program. Menurut Budiani (Nur'aini dkk., 2022) pencapaian atau keberhasilan program apabila sama berdasarkan penentuan pada perencanaan maka tujuan program tercapai. Kemudian menurut Sutrisno (dalam Rahayuni dan Rusli, 2021) kondisi dimana tujuan telah selesai dan tercapai. Upaya untuk mencapai keberhasilan program dengan melaksanakan pelatihan maupun kegiatan lain yang mendukung tercapainya tujuan program. Telah mencapai tujuan apabila sesuai berdasarkan

perencanaan. Untuk jangka pendek program BLT Dana Desa bertujuan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin terkena dampak pandemi Covid-19. Sedangkan untuk jangka panjang bertujuan pada pemutusan rantai kemiskinan lintas generasi sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) No. 7 Tahun 2021.

Peneliti melihat pada indikator tercapainya tujuan setelah melakukan wawancara dan observasi di Desa Sidoharum Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen, bahwasannya pencapaian tujuan program BLT Dana Desa sudah cukup tercapai. Manfaat adanya program tersebut telah dirasakan oleh para masyarakat penerima manfaat (KPM) di Desa Sidoharum. Namun dari hasil terhadap pengamatan oleh peneliti masih ditemui KPM yang menggunakan uang dari BLT Dana Desa untuk hal yang tidak bersifat pokok, seperti digunakan untuk membeli telepon seluler, membayar cicilan perabot rumah tangga, dan membeli pakaian secara berlebihan. Pengarahan dan pengawasan dari Pemerintah Desa Sidoharum harus ditingkatkan agar tujuan program BLT Dana Desa dapat tercapai secara maksimal. Pemerintah Desa Sidoharum berharap dengan tercapainya tujuan jangka pendek program BLT Dana Desa akan memacu tercapainya tujuan jangka panjangnya sebagai pemutus rantai kemiskinan masyarakat di Desa Sidoharum.

5. Perubahan Nyata

Pada pemahaman efektivitas program menurut Campbell (dalam Mutiarin, 2014), masukan dan keluaran program adalah perbandingan antara perencanaan masukan (input) dengan perolehan hasil keluaran (output) yang didapatkan. Jika pada keberlangsungan program menghasilkan keluaran yang sesuai dan lebih besar dari masukan maka program efektif. Kemudian menurut Sutrisno (dalam Rahayuni dan Rusli, 2021), suatu program dikatakan efektif apabila memberikan perubahan nyata dilihat melalui sejauh mana pelaksanaan program dengan memberikan pencapaian hasil yang dapat dilihat secara jelas dan nyata bagi masyarakat selaku sasaran program.

Pada indikator ini peneliti mengetahui dampak atau perubahan nyata terkait program BLT Dana Desa terhadap KPM (Keluarga Penerima Manfaat) di Desa Sidoharum Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen. Indikator perubahan nyata dapat diketahui dari perubahan kondisi masyarakat sebelum dan setelah program BLT terlaksana di Desa Sidoharum Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen.

Menurut analisis peneliti dari wawancara dan pengamatan yang dilakukan di Desa Sidoharum Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen, pada indikator perubahan nyata peneliti mendapat hasil bahwasannya program BLT Dana Desa di Desa Sidoharum mampu membuat perekonomian masyarakat selama masa pandemi menjadi lebih baik dan permasalahan ekonomi teratasi. Masyarakat penerima manfaat (KPM) melalui program BLT Dana Desa merasakan perubahan positif sangat terbantu dengan adanya BLT Dana Desa karena menjadi lebih ringan dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Dari hasil penelitian terdapat 3 (tiga) KPM yang mampu membuka usaha berdagang karena dapat mengoptimalkan BLT Dana Desa sehingga manfaatnya berkelanjutan. Pemerintah Desa Sidoharum mengharapkan untuk jangka panjang program tersebut mampu berperan pada pengurangan angka kemiskinan.

PENUTUP

Simpulan

Peneliti setelah melakukan penelitian di Desa Sidoharum Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen tentang efektivitas program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada masyarakat miskin terkena dampak Covid-19 dapat peneliti simpulkan sudah berjalan cukup efektif. Pada indikator pemahaman program diketahui bahwasannya pemerintah desa belum sepenuhnya memahami program karena adanya penentuan KPM yang tidak sesuai ketentuan. Kemudian masih ditemui KPM pada penggunaan dana tidak untuk pemenuhan kebutuhan pokok. Hal tersebut terjadi karena masih kurangnya sosialisasi dan informasi yang diterima oleh pelaksana program maupun sasaran program.

Pada indikator tepat sasaran diketahui bahwasannya belum sepenuhnya tepat sasaran karena proses pendataan calon KPM yang kurang cermat sehingga tidak mendapat KPM yang sesuai kriteria sebagaimana pada Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.07/2021. Pada indikator tepat waktu diketahui bahwasannya masih terjadi ketidakpastian waktu transfer dana dari pemerintah pusat. Keterlambatan berakibat pada penundaan pembayaran terhadap KPM sehingga pemenuhan kebutuhan tertunda. Namun penyaluran oleh Pemerintah Desa Sidoharum sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yaitu langsung disalurkan kepada KPM ketika sudah dilakukan pencairan dana dari rekening desa.

Pada indikator tercapainya tujuan diketahui bahwasannya tujuan program BLT Dana Desa jangka pendek telah tercapai karena dapat membantu pada pemenuhan kebutuhan pokok KPM selama pandemi

Covid-19. Kemudian pada indikator perubahan nyata diketahui bahwasannya KPM merasakan perubahan positif dengan adanya Program BLT Dana Desa karena menjadi lebih ringan dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Dari hasil penelitian terdapat 3 (tiga) KPM yang mampu membuka usaha berdagang karena dapat mengoptimalkan program BLT Dana Desa sehingga manfaatnya berkelanjutan.

Saran

Pelaksanaan program BLT Dana Desa di Desa Sidoharum Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen masih mengalami permasalahan. Untuk mengatasi permasalahan yang masih terjadi, peneliti memberikan saran pada indikator pemahaman program diperlukan pemberian sosialisasi dan panduan yang lengkap dan jelas terkait program BLT bagi pelaksana dan KPM agar mampu memahami program secara efektif. Serta perlunya pengawasan oleh pelaksana program agar KPM bisa memanfaatkan bantuan dana dari BLT Dana Desa sesuai ketentuan. Kemudian pada indikator tepat sasaran, peneliti memberikan saran agar pemerintah desa melakukan survei dan verifikasi data secara lebih cermat terkait penentuan KPM BLT Dana Desa sehingga didapat data yang akurat dan sesuai ketentuan. Kemudian pada indikator tepat waktu, peneliti memberikan saran agar pencairan dana dari pemerintah pusat dapat terjadwal dengan baik sehingga penyaluran dana dari pemerintah desa kepada KPM dapat dilaksanakan tepat waktu agar segera digunakan oleh KPM untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonominya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, D. (2021). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Yang Terdampak Covid-19 Di Desa Sidorejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 5(2), 158.
- Almasri, & Deswimar, D. (2014). Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Pedesaan. *Jurnal El-Riyasah*, 5(1), 41.
- Andi, Heryanti, Y., & Rahmah, P. S. N. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Cikadu Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya. *Journal of Regional Public Administration (JRPA)*, 6.
- Bank Indonesia. (2020). Krisis Kemanusiaan Covid-19 dan Implikasinya pada Tatanan Perekonomian Global. *Laporan Perekonomian Indonesia*, 20.
- BPK RI. (2020). IHPS II Tahun 2020. *Bpk*, 28(165), 496.
- BPS. (2021). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2021. In *Berita Resmi Statistik* (Vol. 53, Issue 07).
- Chalid, N., & Yusuf, Y. (2014). Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi*, 22, 1–12.
- Coibion, O., Gorodnichenko, Y., & Weber, M. (2020). Labor Markets During the Covid-19 Crisis: A Preliminary View. *SSRN Electronic Journal*.
- Dunn, W. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Gadjah Mada University Press.
- Firmansyah, W. I., & Fanida, E. H. (2022). Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Kepatihan Kabupaten Jombang. *Publika*, 261–272.
- Iping, B. (2020). Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi Dan Sosial. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(2).
- Jacobus, E. H., Kindangen, P. ., & Walewangko, E. N. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(7), 86–103.
- Kementerian Desa, P. D. T. dan T. (2020). Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai – BLT Dana Desa. *E-Book*, 1–26.
- Kementerian Desa, P. D. T. dan T. (2021). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 961*.
- Kementerian Keuangan. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 1424*.
- Kementerian Sekretariat Negara (2009). UU Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 12*.
- Kementerian Sekretariat Negara (2014). UU Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 7*.
- Kementerian Sekretariat Negara (2014). UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244*.
- Kementerian Sekretariat Negara (2014). Peraturan

- Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 168*.
- Kementerian Sekretariat Negara (2021). Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 260*.
- Lihardi, M. I., & Freffy S, H. T. R. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Teratak Jering Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5, 7521–7526.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Maun, C. E. F. (2020). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, 9(2), 1–16.
- Mujiwardhani, A., Wibowo, H., & Mulya, I. T. (2019). Dampak Alokasi Dana Desa Bagi Pembangunan Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, 1(2), 164.
- Nadilla, H. F., Thesalonika, Suwandi, A. A., Rabbani, R. F., & Rahmawati, A. (2022). Community Information Services Central Berbasis Masyarakat Sebagai Solusi Atas Overlapping Data Penerima Bantuan PKH Dan BLT. *Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional, special ed(September)*, 218–225.
- Nur'aini, S. M., Karlina, N., & Runiawati, N. (2022). *Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon*. 14(1), 335–350.
- Nurahmawati, F. (2020). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Warga Terdampak Covid-19 di Desa Cibadak. *Pkm-P*, 4(2), 166.
- Olopade, B. C., Okodua, H., Oladosun, M., & Asaleye, A. J. (2019). Human capital and poverty reduction in OPEC member-countries. *Heliyon*, 5(8), e02279.
- Pajriah, S., & Suryana, A. (2018). Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kemiskinan Di Desa Pasirlawang Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis. *Jurnal Artefak*, 5(2), 83–88.
- Pangiuk, A. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Kemiskinan Di Provinsi Jambi Tahun 2009-2013. *Iltizam Journal of Sharia*
- Economic Research*, 2(2), 44.
- Papilaya, J. (2020). Kebijakan Publik Dalam Pengentasan Kemiskinan (Suatu Kajian Peranan Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan). *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Terapan*, 4(1), 77.
- Pasolong, H. (2012). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta.
- Priambodo, A., Purbalingga, U. P., & Kunci, K. (2019). *Pengaruh Kinerja Pemerintah Desa*. 4, 32–42.
- Priseptian, L., & Primandhana, W. P. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan. *Forum Ekonomi*, 24(1), 45–53.
- Purnawan, H. (2021). Implementation of Central Government Policy on Priority for the Use of Village Funds in Makartitama and Ulak Mas Villages, Lahat Regency, Indonesia. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 6(1), 1–9.
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rahayuni, W., & Rusli, Z. (2021). Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Kampung Baru Kecamatan Gunung Toar. *As-Siyasah: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(2), 17.
- Sani, S. R., Fitri, C. D., & Amri, K. (2022). *Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pengangguran , Kemiskinan Dan Ketimpangan Pendapatan : Bukti Data Panel di Indonesia*. 6(1), 107–115.
- Sofi, I. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi Desa. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(3), 247–262.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Suparman, E. N., Sakti, F. T., & Anwar, H. S. (2019). Covid-19: Kebijakan Mitigasi Penyebaran Dan Dampak Di Indonesia. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1–13.
- Tri Yunarni, B. R., Mintasrihardi, M., & Setiawati, Y. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan (Studi: Desa Daha Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu). *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 7(2), 193.
- Widoyoko, E. P. (2014). *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Pustaka Pelajar.

